

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemudahan akan akses informasi di media sosial tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat, namun juga dapat berdampak negatif salah satunya adalah penyebaran informasi pribadi oleh orang lain yang dilakukan tanpa izin atau dikenal dengan istilah *doxing*. *Doxing* merupakan tindakan mengungkapkan informasi pribadi seseorang dengan cara mempublikasikannya melalui media untuk dijadikan konsumsi khalayak tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Menurut Honan (2004) Istilah '*doxing*' berasal dari ungkapan 'menjatuhkan dokumen' atau 'menjatuhkan dox' pada seseorang, yang merupakan bentuk balas dendam pada budaya hacker penjahat tahun 1990-an. Seseorang yang melakukan *doxing* disebut *doxer*.

Doxer melakukan kegiatan *doxing* dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait target *doxing* yang biasanya dimulai dengan informasi dasar seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor kontak, nama anggota keluarga, dan lain-lain. *Doxer* mendapatkan informasi tersebut bisa dengan menggunakan berbagai sumber, seperti media sosial, situs web pemerintah, catatan dan dokumen bisnis, maupun aplikasi dengan pengaturan tidak aman yang diinstal di perangkat seluler seseorang. Dalam beberapa kasus, terkadang *doxer* memperoleh data secara langsung dari orang itu sendiri baik secara sukarela maupun tidak sadar. *Doxing* tidak memandang siapapun target dalam

kegiatannya. *Doxing* dapat terjadi pada siapa saja, mulai dari *public figure*, tokoh pemerintah, hingga masyarakat biasa.


Masyarakat Indonesia masih sangat asing dengan istilah *doxing* termasuk juga contoh perilakunya. Terkadang masyarakat tahu akan fenomena yang sedang ramai dibicarakan dan muncul di media sosial namun mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut termasuk kedalam tindakan *doxing*. Minimnya pengetahuan tentang *doxing* membuat masyarakat kurang menyadari akan bahaya dari mengungkapkan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial. Terkadang informasi seseorang dapat dengan mudah didapatkan di media sosial karena orang tersebut dengan sukarela memberitahukannya kepada khalayak, namun hal tersebut ternyata dapat menjadi sesuatu yang berbahaya di kemudian hari.

Penyebaran informasi pribadi secara berlebihan khususnya di media sosial dapat membahayakan seseorang karena memungkinkan data tersebut disimpan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teknologi internet yang semakin canggih dengan akses yang luas memudahkan seseorang untuk mencari, mengumpulkan, dan menyebarkan data-data melalui internet. *Doxing* juga telah banyak dipraktikkan tanpa sadar di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan konsep data pribadi menjadikan hal ini sebagai hal yang biasa atau wajar. Dengan kondisi tersebut, maka tidak heran jika semakin banyak kejadian *doxing* terjadi saat ini.

Akhir-akhir ini, negara Indonesia diramaikan dengan kehadiran hacker Bjorka yang tiba-tiba muncul di media sosial Twitter. Pemberitaan terkait hacker

Bjorka muncul di semua platform media sosial juga televisi sehingga membuat masyarakat penasaran akan apa yang dilakukannya. Pada awalnya muncul satu akun di media sosial Twitter dengan username @bjorkanism. Akun tersebut melakukan tindakan *doxing* atas data pribadi milik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian. *Doxing* terkait data pribadi dibagikan di Breached dan linknya disebar di kanal Telegramnya, lalu @bjorkanism membagikan link kanal Telegramnya tersebut melalui akun media sosial Twitternya. Hacker @bjorkanism juga melakukan tindakan *doxing* kepada sejumlah tokoh negara Indonesia seperti pada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, hingga ketua umum DPR RI Puan Maharani.

@bjorkanism melampirkan sejumlah data pribadi milik pejabat-pejabat petinggi negara Indonesia mulai dari NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, golongan darah, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga ID vaksin. @bjorkanism juga meretas data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo.



Gambar 1.1 Doxing Hacker Bjorka

Sumber: Akun Twitter @darktracer_int, 2022

Tindakan yang dilakukan hacker @bjorkanism dilakukan dengan anonimitas. Menurut Marx (1999) Anonimitas adalah ketika identitas individu tidak diketahui dari kurangnya informasi identitas dan identifikasi dalam interaksi sosial. Anonimitas merupakan kerahasiaan identitas seseorang yang biasanya dilakukan dengan mengubah nama panggilan, memalsukan, sampai dengan menggunakan teknologi canggih untuk menutupi rekaman IP Address. Ada beberapa alasan seseorang melakukan anonimitas di media sosial, diantaranya adalah karena lebih bebas mengekspresikan diri atau perasaan, menjaga privasi, merasa malu menampilkan diri sendiri, juga untuk berbuat jahat tanpa ingin mengambil resiko.

Setelah dihebohkan oleh tindakan *doxing* yang dilakukan oleh hacker Bjorka, media sosial Twitter kembali dihebohkan dengan fenomena *doxing* yang dilakukan akun @seravineu terhadap Asa Firda Inayah atau dikenal dengan Afi Nihaya sehingga menjadi *trending topic* selama beberapa hari. Asa Firda Inayah atau dikenal dengan Afi Nihaya merupakan seorang penulis juga *influencer* yang

aktif di media sosial juga terkenal karena salah satu tulisannya menjadi sorotan sehingga ia pernah di undang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara sebagai tamu undangan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun 2017.

Melalui akun Twitter pribadinya, @seravineu membuat utas yang membahas tentang kecurigaannya terhadap akun Twitter yang ia anggap sebagai akun milik Afi Nihaya. Dugaan tersebut tidak asal dilontarkan, namun dengan menyertakan bukti-bukti pendukung yang ia kumpulkan. Afi Nihaya disebut memiliki akun lain berupa akun alter bernama Natalie yang kerap membagikan foto syur di media sosial Twitter. Akun alter merupakan akun lain yang dibuat seseorang untuk memunculkan sisi berbeda dari orang tersebut. Akun @seravineu mengungkapkan berbagai macam kemiripan antara akun alter tersebut dengan sosok Afi Nihaya.



Gambar 1.2 Utas Tentang Afi Nihaya

Sumber: Akun twitter @seravineu, 2022

Akun @seravineu mengungkapkan bukti-bukti terkait dugaannya dalam bentuk utas di media sosial Twitter. Utas merupakan rangkaian tweet yang terhubung. Sebuah utas memungkinkan kami memberikan konteks tambahan, pembaruan, atau poin tambahan dengan menautkan beberapa tweet menjadi satu utas. Dalam utas yang ditulis oleh akun @seravineu memuat beberapa data pribadi yang dipublikasikan tanpa izin orang bersangkutan, data pribadi tersebut meliputi nama lengkap, tempat ia berkuliah, dan foto pribadi. Foto syur yang diunggah melalui akun alter yang diduga Afi Nihaya pun beredar dengan cepat di media sosial Twitter. Pengungkapan data pribadi Afi Nihaya termasuk kedalam kegiatan *doxing*. Pengungkapan data pribadi tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang bersangkutan karena dapat berdampak negatif serta merusak citra.

Menurut Angga Prastiyo (2018), Regulasi tentang *doxing* belum ada di Indonesia, namun ada perlindungan yang menyinggung data pribadi dalam dunia elektronik tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini berisi tentang persetujuan pemilik data yang secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Pernyataan tersebut memang tidak langsung membahas tentang *doxing*, namun kunci dari kegiatan *doxing* adalah privasi.

Privasi merupakan suatu kondisi dimana kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan dan gangguan orang lain. Hak atas privasi merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Privasi adalah hak individu untuk menggunakan penggunaan informasi pribadinya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain, dan penggunaan informasi pribadi individu dalam format elektronik pribadi harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan.

Menurut Citron (2014) ada berbagai motif seseorang melakukan *doxing*, ini mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk mengungkap kesalahan dan meminta pertanggungjawaban pelaku kesalahan. *Doxing* dapat digunakan untuk memermalukan, mengintimidasi, mengancam, atau menghukum individu yang diidentifikasi. *Doxing* sering menjadi alat 'penguntit dunia maya', karena informasi tersebut dapat dirilis dalam konteks yang akan menyebabkan orang yang masuk akal takut akan hidupnya. Menurut Solove (2007), *Doxing* juga dapat berfungsi sebagai alat untuk main-main di Internet, dimana mereka yang menentang tindakan seseorang membalas dengan mengungkapkan identitas dan informasi pribadinya, membiarkan korban terbuka menjadi ejekan publik, pelecehan, dan fitnah. *Doxing* dapat dilakukan karena berbagai macam alasan. *Doxing* kerap dilakukan karena adanya masalah pribadi dengan target, ketidaksukaan seseorang terhadap target, juga sebagai tindakan untuk seseorang bersenang-senang. *Doxing* terkadang dilakukan dalam bentuk protes untuk mengungkap kesalahan juga untuk memberikan sanksi sosial kepada seseorang.


Internet memberikan kemudahan bagi semua orang untuk berinteraksi secara virtual, memberikan ruang untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka

dan tidak adanya batasan ruang dan waktu. Namun, kemudahan ini justru disalahgunakan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan di media sosial, salah satunya dengan melakukan *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan melalui sarana elektronik yaitu internet. *Cyberbullying* merupakan tindakan perundungan yang terjadi di ranah maya oleh seseorang atau kelompok yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan target sasaran mereka.

Menurut Nurjanah (2014), *cyberbullying* adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. *Doxing* dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari *cyberbullying*. *Doxing* dapat dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk untuk membantu penyelidikan hukum atau untuk kepentingan dalam berbisnis, namun dalam konteks *cyberbullying*, *doxing* digunakan untuk tujuan pengungkapan identitas, mempermalukan di media online, pemerasan, dan bahkan untuk menarik massa dengan tujuan menyerang seseorang.

Tindakan *doxing* berpotensi sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital berupa internet yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban. Pengguna internet yang terus bertambah dari hari kehari dapat memicu munculnya dampak negative seperti bertambahnya pihak-pihak yang berniat melakukan kejahatan di dunia maya. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 210 juta. Dalam temuan survei terbaru, tingkat penetrasi internet di RI


tumbuh 77,02%, di mana ada 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang terhubung ke internet pada tahun 2021-2022.



Gambar 1.3 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2021-2022

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2022.

Internet terhubung dengan ratusan data dari berbagai macam sumber, sehingga penggunaannya dapat menemukan ribuan data base yang terbuka untuk umum melalui jaringan tersebut yang disediakan oleh perusahaan maupun pemerintah. Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi, juga banyak digunakan sebagai fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Pengguna internet dapat mempergunakan informasi ini untuk berbagai macam keperluan baik itu untuk keperluan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dari banyaknya jumlah tersebut, kemungkinan adanya kejahatan melalui dunia maya juga meningkat.



Gambar 1.4 Konten Internet yang Sering Diakses

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2022.

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa konten yang sering diakses melalui internet di Indonesia pada tahun 2022 adalah media sosial dengan presentase 89,15%. Media sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya dapat dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi secara cepat tanpa terbatas ruang dan waktu. Salah satu media sosial yang trend di Indonesia adalah Twitter. Twitter adalah situs yang menyediakan layanan *online microblogging* yang memungkinkan pengguna membagikan konten yang saat ini sudah dapat memuat 280 karakter tulisan. Menurut Zarela dalam Setyani (2018), Twitter merupakan salah satu jejaring sosial yang paling mudah digunakan karena membutuhkan waktu yang singkat namun informasi yang dikirimkan dapat menyebar secara instan.

Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait persepsi mengenai *doxing* di media sosial Twitter. Menurut Jalaluddin Rakhmat (2012) Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut

Gibson (2002) proses persepsi adalah proses kognitif. Persepsi membantu individu dalam memilih, mengatur, menyimpan, dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran dunia yang utuh dan berarti. Setiap orang memberi arti tersendiri terhadap rangsangan, persepsi seseorang terhadap sesuatu kemungkinan besar akan berbeda walaupun objek yang diperhatikannya sama, karena persepsi muncul berdasarkan dengan subjektifitas seseorang yang mana setiap orang memiliki pandangan hidup, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda. Dengan demikian, persepsi terkait *doxing* bisa dipersepsikan berbeda-beda. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait **“Persepsi Mengenai *Doxing* di Media Sosial Twitter”**.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Persepsi Mengenai *Doxing* di Media Sosial Twitter”**.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sensasi mahasiswa mengenai *doxing* di media sosial Twitter?
2. Bagaimana atensi mahasiswa mengenai *doxing* di media sosial Twitter?

3. Bagaimana interpretasi mahasiswa mengenai *doxing* di media sosial Twitter?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana sensasi mahasiswa mengenai *doxing* di media sosial Twitter
2. Mengetahui bagaimana atensi mahasiswa mengenai *doxing* di media sosial Twitter
3. Mengetahui bagaimana interpretasi mahasiswa mengenai *doxing* di media sosial Twitter

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan kontribusi dalam kepustakaan teoritis khususnya di bidang Ilmu Komunikasi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan. Beberapa temuan yang terungkap dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait persepsi mengenai *doxing* yang ramai di media sosial Twitter. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat terkait kegiatan *doxing* agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap pengungkapan data diri pribadi.